



**PUTUSAN**  
Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jujuk Bin Hakim Alm
2. Tempat lahir : Pelimpaan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Giri Raharja, Rt. 006 Rw. 003, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Jujuk Bin Hakim Alm dilakukan penangkapan pada 14 april 2020

Terdakwa Jujuk Bin Hakim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUJUK Bin HAKIM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Motor Jenis Yamaha Type 31B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ083632, Nomor Mesin 31B-083695, Nomor Polisi KB 3005 KG
- DIKEMBALIKAN PADA SAKSI ASEP BIN BASRI.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUJUK Bin HAKIM (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Tepi Sawah di Dusun Karya, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum.”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.30 wib, saksi ASEP Bin BASRI berangkat dari rumah milik saksi ASEP menuju kebun getah milik saksi ASEP yang berada di Tepi Sawah Dusun Karya, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Setelah sampai di tepi sawah tersebut, saksi ASEP segera memarkirkan 1 (satu) unit Motor Jenis Yamaha Type 31B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ083632, Nomor Mesin 31B-083695, Nomor Polisi KB 3005 KG di tepi sawah dengan Kunci Kontak yang masih tersimpan di lubang kunci. Saksi ASEP kemudian masuk menuju kebun getahnya. Bahwa kemudian terdakwa melihat motor milik saksi ASEP yang sedang terparkir di tepi sawah dan sekitar lingkungan sepi, terdakwa kemudian mendekati motor yang sedang parkir tersebut dan melihat kunci motor masing tergantung di lubang kunci. Terdakwa kemudian segera menyalakan motor dan membawa pergi motor tersebut menuju arah Sambas. Namun ditengah perjalanan, terdakwa melihat bahwa bensin motor hampir habis dan terdakwa memberhentikan motor tersebut dan memarkirkannya di sebuah warung milik saksi ASIKIN Bin AZIZ (Alm). Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan motor tersebut di warung milik saksi ASIKIN. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 wib, saksi ASEP hendak pulang setelah selesai dari Kebun Getahnya dan menuju tempat dimana saksi ASEP memarkirkan motornya namun motor tersebut tidak berada di tempat semula. Bahwa kemudian saksi ASEP segera melaporkannya ke Polsek Monterado. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASEP mengalami kerugian yang sebesar Rp 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa JUJUK Bin HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke kebun milik Saksi yang beralamat di Dusun Karya, Desa Monterado, Kecamatan Monterado,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang menggunakan sepeda motor Yamaha JUPITER Z-CW dengan Nomor Polisi KB 3005 KG;

- Bahwa kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tepi sawah dengan posisi kunci kontak masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke kebun karet yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat Saksi memarkir sepeda motornya tersebut, sekitar jam 10 ;30 WIB saksi hendak pulang kerumah, kemudian saksi tidak lagi menemukan sepeda motor di tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari sepeda motor di sekitar tempat dimana saksi memarkirkan sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Monterado untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman kerja di perusahaan sawit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi berada dalam perjalanan menuju Kantor Kepolisian Sektor Monteradoo ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kantor polsek Monterado saksi ada bertemu dan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Jenis Jupiter Z warna biru dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan ;
- Bahwa sesampainya di Kantor Polsek Monterado, Saksi bertemu dengan saksi Asep dan bercerita bahwa saksi Asep baru saja kehilangan sepeda motor jenis jupiter Z warna biru ;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan apabila melihat Terdakwa membawa motor berwarna biru menuju arah singkawang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berada di Kantor Polsek Monterado untuk pemeriksaan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan berjalan menuju ke arah singkawang ;
- Bahwa sesampainya di depan kebun sawah tepatnya di Dusun Karya, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa melihat sepeda motor merek yamaha jupiter warna biru terparkir dan kunci motor masih menempel di motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menaiki motor dan menyalakan motor lalu pergi ke arah singkawang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut milik siapa dan tidak meminta izin ;
- Bahwa maksud terdakwa membawa motor tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke arah singkawang, motor tersebut kehabisan bahan bakar ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Monterado ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Motor Jenis Yamaha Type 31B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ083632, Nomor Mesin 31B-083695, Nomor Polisi KB 3005 KG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Asep berangkat dari rumah menuju ke kebun milik saksi Asep yang beralamat di Dusun Karya, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang menggunakan sepeda motor Yamaha JUPITER Z-CW dengan Nomor Polisi KB 3005 KG ;
- Bahwa kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tepi sawah dengan posisi kunci kontak masih menempel pada sepeda motor;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berada di Kantor Polsek Monterado untuk pemeriksaan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan berjalan menuju ke arah singkawang ;
- Bahwa sesampainya di depan kebun sawah tepatnya di Dusun Karya, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa melihat sepeda motor merek yamaha jupiter warna biru dengan nomor polisi KB 3005 KG terparkir dan kunci motor masih menempel di motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menaiki motor dan menyalakan motor lalu pergi ke arah singkawang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut milik siapa dan tidak meminta izin ;
- Bahwa maksud terdakwa membawa motor tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke arah singkawang, motor tersebut kehabisan bahan bakar ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Monterado ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Jujuk Bin Hakim sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-13/BKY/Eoh.2/06/2020 tertanggal 10 Juni 2020, sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "**Barang siapa**" disini adalah Terdakwa Jujuk Bin Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan 'mengambil' adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan 'barang' merupakan sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berada di Kantor Polsek Monterado untuk pemeriksaan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan berjalan menuju ke arah singkawang ;
- Bahwa sesampainya di depan kebun sawah tepatnya di Dusun Karya, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sepeda motor merek yamaha jupiter warna biru dengan nomor polisi KB 3005 KG terparkir dan kunci motor masih menempel di motor tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menaiki motor dan menyalakan motor lalu membawa pergi ke arah singkawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor merek yamaha jupiter warna biru dengan nomor polisi KB 3005 KG tersebut yang secara jelas diketahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi Asep ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi ;

## Ad. 3 Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada persidangan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor merek yamaha jupiter warna biru dengan nomor polisi KB 3005 KG tersebut adalah untuk dimilikinya guna kepentingan pribadi terdakwa tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Jenis Yamaha Type 31B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ083632, Nomor Mesin 31B-083695, Nomor Polisi KB 3005 KG

yang selama persidangan diketahui pemiliknya adalah saksi Asep, maka dikembalikan kepada saksi Asep;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan dugaan tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jujuk Bin Hakim (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Motor Jenis Yamaha Type 31B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ083632, Nomor Mesin 31B-083695, Nomor Polisi KB 3005 KG;  
dikembalikan kepada Saksi Asep;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Richard Oktorio Napitupulu, S.H. , Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio N., S.H.  
M.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H,

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

ARI, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)